

Analisis Hukum Pencegahan Hoax terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk dan Pendidikan Kesadaran Publik dalam Era Digital

**Andhika Nugraha Utama¹, Rio Maulana Hidayat², Prama Tusta Kesuma³,
Asmak UI Hosnah⁴**

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Pakuan

e-mail : andhikanugrahautama@gmail.com ¹, riomaulanax@gmail.com ²,
ramatusta08@gmail.com ³, asmak.hosnah@unpak.ac.id ⁴

Abstrak

Di era digital yang berkembang pesat, penyebaran berita palsu atau "hoax" telah menjadi tantangan besar terkait fatwa MUI tentang boikot produk. Dampaknya sangat signifikan, mempengaruhi pandangan publik, menciptakan ketidakpastian, bahkan memicu potensi konflik sosial. Pentingnya meninjau regulasi hukum untuk mengendalikan penyebaran hoax terkait fatwa MUI, menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Evaluasi hukum mengenai konsekuensi dari boikot produk terkait fatwa MUI juga menjadi hal penting. Pertanyaan tentang keabsahan hukum dari tindakan kolektif ini perlu dipertimbangkan untuk memahami dampaknya pada tingkat sosial. Evaluasi sosial terhadap dampak penyebaran hoax pada opini publik dan stabilitas masyarakat juga sangat relevan. Dalam konteks teknologi, peran platform media sosial dalam penyebaran hoax harus disoroti. Pemanfaatan teknologi, seperti algoritma deteksi, menjadi kunci dalam menanggulangi penyebaran hoax terkait fatwa MUI. Pendidikan kesadaran publik memegang peranan penting, memberikan kemampuan kepada masyarakat dalam memilah informasi yang valid dari hoax serta memahami implikasi hukum dan sosial yang terkait. Melalui kerjasama lintas sektor, diharapkan tercipta solusi komprehensif untuk menangani penyebaran hoax terkait fatwa MUI. Keterlibatan pemerintah, lembaga hukum, pendidik, dan masyarakat menjadi kunci dalam membentuk lingkungan informasi yang sehat di era digital ini. Upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran publik, menegakkan regulasi yang sesuai, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kompleks ini.

Kata Kunci : *Penyebaran Hoax, Fatwa MUI, Regulasi Hukum.*

Abstract

In the rapidly developing digital era, the spread of fake news or "hoaxes" has become a major challenge regarding the MUI fatwa regarding product boycotts. The impact is very significant, influencing public views, creating uncertainty, and even triggering potential social conflict. It is important to review legal regulations to control the spread of hoaxes related to MUI fatwas, maintaining a balance between freedom of speech and protecting the public from misleading information. Legal evaluation regarding the consequences of boycotting products related to the MUI fatwa is also important. The question of the legal validity of these collective actions needs to be considered to understand their impact at the social level. Social evaluation of the impact of spreading hoaxes on public opinion and societal stability is also very relevant. In a technological context, the role of social media platforms in the spread of hoaxes must be highlighted. The use of technology, such as detection algorithms, is key in overcoming the spread of hoaxes related to the MUI fatwa. Public awareness education plays an important role, providing the public with the ability to sort valid information from hoaxes and understand the related legal and social implications. Through cross-sector collaboration, it is hoped that a comprehensive solution will be created to deal with the spread of hoaxes related to the MUI fatwa. The involvement of the government, legal institutions, educators and the community is key in forming a healthy information

environment in this digital era. Joint efforts in increasing public awareness, enforcing appropriate regulations, and using technology wisely are expected to be able to solve this complex problem.

Keywords : *Spread of Hoaxes, MUI Fatwa, Legal Regulations*

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tetapi dampak negatifnya, seperti penyebaran berita palsu atau "hoax," juga semakin merajalela. Hoax dapat berdampak besar, mempengaruhi opini masyarakat, menciptakan ketidakpastian, bahkan memicu konflik sosial.

Isu terkini terkait fatwa MUI mengenai boikot produk menjadi perdebatan hangat di masyarakat, terutama di tengah maraknya penggunaan media digital. Hoax yang tersebar terkait dengan fatwa MUI menciptakan tantangan besar, baik dari segi hukum maupun sosial yang harus diatasi. Fatwa MUI tentang boikot produk mungkin dikeluarkan sebagai respons terhadap isu-isu sensitif yang terkait dengan produk tertentu, seperti alasan keamanan atau etika. Dalam fatwa ini mui juga tidak menyebutkan atau menjabarkan produknya, MUI tidak berkompeten untuk merilis produk Israel, atau yang terafiliasi ke Israel dan yang kita haramkan bukan produknya, tetapi aktivitas dukungannya, MUI sama sekali tidak pernah merilis daftar produk itu. Itu dari pihak lain ya, bukan MUI (penjelasan dari Wakil Sekjen MUI, Ikhsan Abdulah). Namun, penyebaran *hoaxes* terkait dengan fatwa tersebut justru dapat mengaburkan tujuan sebenarnya dan memperkeruh situasi di masyarakat.

Dalam aspek hukum, penting untuk menelaah bagaimana peraturan yang mencegah penyebaran hoax bisa diterapkan untuk menanggulangi informasi palsu yang terkait dengan fatwa MUI ini. Hal ini menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sosial. Pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki mekanisme yang efisien untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menindaklanjuti *hoaxes* yang berpotensi merugikan kepentingan umum. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi dan kritis dalam mengonsumsi berita, terutama di era digital saat ini. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai platform, termasuk lewat sekolah, media massa, dan kampanye sosial.

Analisis hukum juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyebaran hoax. Perlunya regulasi yang tepat agar tidak terlalu membatasi kebebasan berpendapat, tetapi juga mencegah *hoaxes* merajalela tanpa ada pertanggungjawaban. Selain itu, perlu dipertimbangkan bagaimana hukum menanggapi tindakan konkret yang diambil oleh masyarakat sebagai respons terhadap fatwa MUI. Apakah boikot produk yang diusulkan oleh fatwa tersebut sesuai dengan hukum, ataukah ada aspek hukum yang harus diperhatikan?

Perbandingan dengan regulasi di negara-negara lain yang mengalami tantangan serupa juga perlu dilakukan. Pengalaman dari negara-negara lain dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mengembangkan strategi hukum yang seimbang dan efektif. Dalam hal regulasi hukum mengenai penyebaran hoax, undang-undang telah diterapkan di berbagai negara. Di Indonesia, penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun, mengimplementasikan undang-undang semacam ini bisa menjadi sulit karena tantangan dalam membedakan kebebasan berbicara dan perlindungan masyarakat dari informasi yang menyesatkan.

Di tengah isu fatwa MUI, perhatian tertuju pada cara hukum menghadapi penyebaran hoax terkait fatwa tersebut. Pertanyaan muncul seputar landasan hukum untuk memastikan kebenaran informasi serta bagaimana hukum menangani individu yang sengaja menyebarkan hoax terkait fatwa tersebut. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap implikasi hukum dari upaya boikot produk yang mungkin dipicu oleh fatwa MUI. Pertanyaan muncul seputar keabsahan hukum dari tindakan kolektif semacam ini serta apakah ada implikasi hukum yang harus diperhatikan. Dalam

hal ini perlu juga memperhatikan ketetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, yang menetapkan.

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Kedua : Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Dari segi sosial, penyebaran hoax tidak hanya mempengaruhi opini publik tetapi juga bisa menjadi pemicu konflik dan mempengaruhi kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya dihormati. Dalam konteks fatwa MUI, penting untuk mengevaluasi bagaimana penyebaran hoax bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap produk yang disebutkan dalam fatwa serta apakah hal tersebut mempengaruhi stabilitas sosial. Dalam era digital, teknologi memainkan peran besar dalam penyebaran hoax. Penggunaan platform media sosial dan kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat dapat memperluas jangkauan hoaxes. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi bisa digunakan sebagai alat untuk memerangi penyebaran hoax, termasuk penggunaan algoritma deteksi dan verifikasi informasi.

Dalam konteks fatwa MUI, perlu dipertimbangkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penyebaran hoax terkait fatwa tersebut. Pendidikan kesadaran publik menjadi penting. Masyarakat perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk membedakan informasi valid dari hoax serta memahami konsekuensi sosial dan hukum dari menyebarkan informasi palsu. Dalam konteks fatwa MUI, perlu dievaluasi bagaimana pendidikan kesadaran publik dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap informasi yang mereka terima serta apakah pendidikan tersebut efektif dalam mengurangi penyebaran hoax terkait fatwa tersebut.

Dengan menggabungkan analisis hukum, pendidikan kesadaran publik, dan pembelajaran dari pengalaman global, diharapkan dapat ditemukan solusi komprehensif untuk mengatasi dampak negatif penyebaran hoax terkait fatwa MUI tentang boikot produk. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, pendidik, dan masyarakat sipil, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan bermartabat di era digital ini. Secara keseluruhan, penyebaran hoax terkait fatwa MUI tentang boikot produk memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan aspek hukum, sosial, teknologi, dan pendidikan. Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini, dengan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran publik, menerapkan regulasi yang tepat, menggunakan teknologi dengan bijak, dan mengedepankan kebijaksanaan dalam mengonsumsi informasi.

METODE

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi aspek yuridis normatif terkait penyebaran hoax terkait fatwa MUI tentang boikot produk dalam era digital dapat melibatkan beberapa tahap. Pertama, dilakukan studi literatur untuk mengidentifikasi dan merinci regulasi hukum yang berkaitan dengan penyebaran hoax, khususnya terkait fatwa MUI dan boikot produk. Analisis dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang, peraturan perundang-undangan terkait, serta fatwa MUI menjadi fokus utama dalam tahap ini. Setelah identifikasi regulasi, dilakukan analisis yuridis normatif untuk mengevaluasi keefektifan dan keterkaitan peraturan-peraturan tersebut dalam menangani penyebaran hoax. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap kejelasan norma hukum, konsistensi, dan relevansi terhadap konteks penyebaran hoax terkait fatwa MUI. Tahap selanjutnya adalah evaluasi hukum terhadap implikasi hukum dari tindakan boikot produk yang terkait dengan fatwa MUI. Ini melibatkan peninjauan dan penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku untuk menilai keabsahan hukum dan dampak sosial dari tindakan kolektif tersebut. Selanjutnya, dilakukan penelitian terkait peran teknologi, terutama platform media sosial, dalam penyebaran hoax terkait fatwa MUI. Analisis terhadap implementasi algoritma deteksi dan dampaknya terhadap mitigasi penyebaran hoax dapat diintegrasikan dalam perspektif hukum. Tahap terakhir melibatkan studi kasus terkait penyebaran hoax terkait fatwa MUI serta pendekatan pendidikan kesadaran publik. Pemahaman terhadap kasus-kasus konkret memberikan wawasan terhadap bagaimana regulasi dapat diterapkan dan efektivitas pendidikan kesadaran publik dalam merespon penyebaran hoax. Metode penelitian ini menggabungkan analisis yuridis normatif dengan pendekatan multidisipliner, memungkinkan pemahaman yang holistik terhadap permasalahan hukum dan sosial yang muncul akibat penyebaran hoax terkait fatwa MUI di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode penelitian ini menghasilkan akan menghasilkan beberapa temuan penting terkait dengan penyebaran hoax terkait fatwa MUI tentang boikot produk dalam era digital. Hasil dari metode penelitian ini akan menyediakan pemahaman yang dalam dan menyeluruh tentang tantangan hukum dan sosial yang muncul dari penyebaran hoax terkait fatwa MUI dalam era digital. Integrasi analisis yuridis normatif dengan pendekatan multidisipliner akan membuka ruang untuk rekomendasi dan solusi yang komprehensif terhadap masalah ini.

Dampak yang Muncul Dari Penyebaran Hoax Terkait Fatwa MUI Terkait Boikot Produk dalam Era Digital Terhadap Pandangan Masyarakat, Kestabilan Sosial, dan Konsekuensi Hukumnya

Dalam era digital, penyebaran hoaks tentang fatwa MUI tentang boikot produk memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, stabilitas sosial, dan konsekuensi hukum.

Pertama, dari perspektif masyarakat, penyebaran hoaks seperti ini dapat menimbulkan ketakutan. Ketidakpastian tentang kebenaran informasi dapat mempengaruhi keputusan pembelian, kredibilitas merek, dan persepsi terhadap suatu produk. Hal ini juga dapat menyebabkan perpecahan di antara mereka yang percaya pada hoaks dan mereka yang mencari kebenaran, menciptakan ketegangan sosial yang dapat merusak keharmonisan masyarakat.

Kedua, penyebaran hoaks seperti ini membahayakan stabilitas sosial juga. Kelompok yang terpengaruh dapat melakukan protes, demonstrasi, atau bahkan tindakan kekerasan sebagai akibat dari ketidakpastian dan kebingungan yang muncul. Hal ini dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial.

Penyebaran hoaks dapat memiliki akibat hukum yang cukup serius. Penyebaran informasi palsu yang merugikan orang lain juga dapat dianggap sebagai pelanggaran perdata yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi, dan hoaks yang menyebabkan kerugian ekonomi atau sosial dapat dikenakan sanksi hukum seperti denda atau hukuman pidana.

Untuk mengatasi dampak penyebaran hoaks terkait fatwa MUI atau hoaks sejenisnya, diperlukan pendekatan holistik. Pendidikan publik tentang cara memilah informasi dan sumber

yang dapat dipercaya harus ditingkatkan. Untuk mengurangi penyebaran hoaks, sistem regulasi yang kuat juga diperlukan untuk mengawasi penyebaran informasi di platform digital. Selain itu, untuk mendeteksi dan mengatasi hoaks dengan lebih baik, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, komunitas, dan platform media sosial perlu ditingkatkan. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, mencegah kerugian ekonomi, dan memastikan keadilan dalam hukum terkait penyebaran hoaks.

Dalam hal hukum, peraturan yang lebih ketat dapat membantu mencegah penyebaran hoaks atau informasi palsu. Karena tindakan ini termasuk kedalam suatu kejahatan siber, yang dalam hal ini tergolong sebagai suatu bentuk *illegal contents* yang tentunya bertentangan dengan hukum dan mengganggu ketertiban umum. Hukuman yang tegas terhadap mereka para pelaku *cybercrime* yang menyebarkan hoaks untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain dapat membantu mencegah penyebaran hoaks di masa depan. Secara umum, penyebaran hoaks tentang fatwa MUI atau masalah serupa memiliki banyak konsekuensi, mulai dari kebingungan masyarakat hingga potensi gangguan sosial dan konsekuensi hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan yang luas yang mencakup pendidikan publik yang lebih baik, penegakan hukum yang tegas, kerja sama antarlembaga, dan regulasi yang lebih ketat.

1. Dampak pada Persepsi Publik

Hoax tentang fatwa MUI dapat mengubah persepsi orang terhadap merek atau barang. Ketika informasi palsu menyebar, orang-orang yang percaya pada hoaks mungkin menghindari produk tertentu tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi tersebut. Dalam beberapa kasus, hanya karena hoaks tersebar luas, merek yang tidak bersalah dapat mengalami kerugian uang dan reputasi yang signifikan.

1. Kredibilitas Informasi

Dampak jangka panjang dari penyebaran hoaks terkait fatwa MUI adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterima. Ketika hoaks semacam itu berkembang, orang-orang mungkin menjadi lebih skeptis terhadap sumber informasi yang seharusnya dapat dipercaya. Ini dapat mengganggu proses pengambilan keputusan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, politik, dan ekonomi.

2. Stabilitas Sosial

Penyebaran hoaks terkait fatwa MUI dapat membahayakan stabilitas sosial juga. Konflik antara orang yang percaya pada hoaks dan orang yang mencari kebenaran dapat menyebabkan ketegangan dan bahkan benturan fisik di antara masyarakat. Hal ini mengganggu harmoni sosial dan dapat menyebabkan konflik yang lebih besar, mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

3. Konsekuensi Hukum

Penyebaran hoaks dapat membawa konsekuensi hukum, seperti hukuman bagi mereka yang melakukannya. Jika penyebaran hoaks dapat menunjukkan niat jahat untuk merugikan orang lain atau menciptakan kekacauan di masyarakat, mungkin ada tindakan pidana atau denda yang harus diambil. Selain itu, ada kemungkinan tuntutan hukum perdata atas kerugian finansial yang disebabkan oleh informasi palsu. Dalam perkara ini juga terdapat perlindungan hukum dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga dilindungi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang didalamnya mengatur juga tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI).

4. Perlindungan Konsumen

Penyebaran hoaks tentang fatwa MUI dapat membahayakan perlindungan konsumen. Konsumen dapat membuat keputusan dan mengalami kerugian finansial akibat informasi yang salah atau hoaks tentang suatu produk. Hal ini terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Karena konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Ini menunjukkan bahwa konsumen yang terpengaruh oleh hoaks ini membutuhkan perlindungan hukum yang lebih baik.

5. Kekuatan Media Sosial

Media sosial memainkan peran penting dalam penyebaran hoaks. Karena mudahnya berbagi informasi di sana, hoaks dapat menyebar dengan cepat, terutama jika tidak ada

mekanisme validasi informasi yang baik. Akibatnya, regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk mengontrol penyebaran hoaks di media sosial. Hoaks menyebar di era digital karena teknologi memungkinkan hoaks untuk menyebar dengan cepat dan luas. Informasi palsu dapat diolah dan disebar dengan mudah, bahkan tanpa validasi yang memadai. Oleh karena itu, untuk mengatasi hoaks ini, tindakan untuk melindungi informasi dan edukasi digital menjadi sangat penting.

6. Pendidikan Publik

Literasi digital dan kritis sangat penting bagi pendidikan publik. Sebelum menyebarkan informasi lebih lanjut, masyarakat harus dilatih dalam memilah informasi, mengidentifikasi hoaks, dan memverifikasi kebenaran informasi.

Regulasi yang Efektif Perlu ada regulasi yang kuat untuk mengawasi konten yang tersebar di platform digital. Langkah-langkah yang mengatur dan mengawasi penyebaran informasi di media sosial dapat membantu mengurangi dampak hoaks terkait fatwa MUI atau hoaks serupa. Pemerintah, lembaga hukum, platform media sosial, dan masyarakat harus bekerja sama. Kemitraan ini dapat mengurangi dampak hoaks terhadap masyarakat dan membantu mendeteksi, memeriksa, dan menangani hoaks dengan lebih baik.

7. Tanggung Jawab Platform Media Sosial

Platform media sosial juga bertanggung jawab untuk mengontrol penyebaran hoaks. Mereka harus memperkuat kebijakan mereka tentang penyebaran informasi palsu, menemukan hoaks, dan menghapusnya dari platform mereka untuk mencegah penyebaran yang lebih luas.

8. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum yang tegas terhadap penyebar hoaks merupakan langkah penting untuk memberikan sanksi kepada mereka yang menyebarkannya. Ini dapat berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah penyebaran hoaks di masa depan.

9. Kampanye Kesadaran

Kampanye terus-menerus harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyebaran hoaks dan pentingnya memeriksa informasi sebelum menyebarkannya. Ini meningkatkan pemahaman masyarakat. Sangat penting untuk tetap jelas tentang sumber dan kualitas informasi. Media dan platform online dapat berperan dalam menyebarkan informasi ini secara luas dan memberi pengguna panduan praktis tentang cara melindungi diri. Mengurangi penyebaran hoaks dapat dicapai dengan memastikan bahwa informasi yang disebarkan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipercaya.

10. Kolaborasi Global

Dalam era di mana informasi menyebar dengan cepat, kolaborasi global juga diperlukan. Untuk memerangi penyebaran hoaks, kerjasama antar negara dapat membantu mengurangi efeknya.

Penyebaran hoaks terkait fatwa MUI atau hoaks serupa dapat dikurangi melalui pendidikan, regulasi, kolaborasi, dan penegakan hukum yang kuat. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, memastikan kebenaran informasi, dan melindungi masyarakat dari efek buruk yang disebabkan oleh hoaks.

Regulasi Hukum Dapat Mengatasi Penyebaran Hoax dan Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Berbicara dan Perlindungan Masyarakat Dari Informasi yang Menyesatkan

Regulasi hukum dalam menangani penyebaran hoaks dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara serta perlindungan masyarakat dari informasi yang menyesatkan adalah topik yang kompleks dan sensitif. Dalam era digital saat ini, informasi menyebar dengan cepat dan luas, mengakibatkan penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan menjadi masalah serius. Tantangannya terletak pada bagaimana menciptakan kerangka regulasi yang efektif tanpa mengorbankan kebebasan berbicara.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa kebebasan berbicara adalah hak yang harus dihormati dan dilindungi. Namun, kebebasan bukanlah hak absolut. Ada batasan untuknya karena kepentingan umum, seperti menjaga keamanan negara dan kepentingan publik.

Regulasi hukum yang mengatur konten online dan media sosial adalah salah satu cara untuk memerangi hoaks. Beberapa negara telah mengadopsi atau sedang mempertimbangkan undang-undang untuk memaksa platform media sosial dan konten online untuk bertanggung jawab atas apa yang diunggah oleh penggunanya; ini dapat mencakup kewajiban platform untuk menghapus konten yang diidentifikasi sebagai hoaks atau informasi yang menyesatkan. Namun, perlu berhati-hati karena peraturan yang terlalu ketat dapat mengancam kebebasan berekspresi. Regulasi harus proporsional dan mempertimbangkan hak asasi manusia. Pengawasan yang berlebihan terhadap konten juga dapat menyebabkan pengawasan atau pembatasan terhadap pendapat yang sah atau berbeda, yang dapat mengganggu diskusi publik yang sehat.

Pendidikan dan literasi media sangat penting untuk memerangi penyebaran hoaks, selain membuat peraturan untuk platform. Untuk melindungi masyarakat dari disinformasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara membedakan informasi yang benar dan salah. Untuk menjadi lebih cerdas dalam menggunakan informasi, belajar tentang sumber informasi yang dapat dipercaya dan membaca dengan cermat konten online dapat membantu. Pemerintah, masyarakat sipil, dan platform media sosial harus bekerja sama. Pemerintah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan online untuk mengembangkan protokol atau standar untuk menangani konten yang menyesatkan. Selain itu, penyedia layanan online harus aktif mengembangkan kebijakan internal dan algoritma untuk mengurangi penyebaran hoaks.

Untuk menjadi undang-undang yang efektif, harus ada pendekatan yang menyeluruh dan seimbang yang mempertimbangkan kebebasan berbicara dan perlindungan masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Tidak ada solusi instan untuk masalah ini, tetapi dengan bertindak bijaksana dan bekerja sama dengan semua pihak, kita dapat mencapai keseimbangan yang tepat untuk memerangi hoaks tanpa mengorbankan kebebasan berbicara.

Selain itu, masalah teknis yang kompleks muncul dalam pendekatan yang berfokus pada peraturan hukum dalam menangani penyebaran hoaks. Salah satunya adalah definisi hoaks. Informasi yang sengaja dibuat atau disebar dengan tujuan menyesatkan atau menipu orang lain dikenal sebagai hoaks. Menentukan batasan yang jelas antara hoaks dan konten yang sah secara subjektif masih sulit. Bagaimana kita melihat hoaks bergantung pada konteks sosial dan politik yang berbeda. Informasi yang dianggap hoaks di satu masyarakat atau wilayah mungkin benar di tempat lain. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus mempertimbangkan perspektif yang berbeda dan konteks lokal saat memeriksa kebenaran informasi.

Regulasi yang baik juga harus mempertimbangkan tanggung jawab setiap pihak. Ini termasuk tanggung jawab individu yang mengonsumsi dan menyebarkan informasi, serta platform yang menyediakan media untuk berbagi konten. Salah satu langkah penting untuk memerangi penyebaran hoaks adalah memberi tahu pengguna media sosial tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

Karena kurangnya literasi digital, banyak pengguna internet mungkin tidak menyadari bahwa mereka menyebarkan hoaks. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pendidikan publik tentang cara menggunakan internet secara bijak dan kritis. Kegiatan penyuluhan, seminar, dan pelatihan yang dilakukan secara teratur dapat membantu mengurangi jumlah orang yang menyebarkan informasi yang salah. Sebaliknya, platform media sosial memiliki peran yang signifikan. Mereka harus menetapkan aturan yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai konten yang berbahaya atau menyesatkan. Platform-platform besar juga berkonsentrasi pada pembuatan algoritma yang dapat mendeteksi dan mengurangi penyebaran hoaks. Namun, ada masalah teknis karena hoaks seringkali berubah bentuk dan bahasa, sehingga sulit untuk dideteksi secara otomatis.

Selain itu, undang-undang harus sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sangat penting bagi platform media sosial untuk transparan dalam menangani konten yang dianggap sebagai hoaks atau informasi menyesatkan. Pengguna harus diizinkan untuk melaporkan konten yang dianggap sebagai hoaks, dan platform harus memiliki mekanisme yang efisien untuk memeriksa laporan tersebut.

Salah satu faktor penting dalam mengurangi penyebaran hoaks adalah kesadaran akan konsekuensi hukum. Tindakan hukum yang tegas dapat mencegah penyebaran hoaks jika

dilakukan terhadap individu atau kelompok yang sengaja menyebarkan informasi palsu untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain. Namun, metode ini harus digunakan dengan hati-hati agar tidak mengganggu kebebasan berbicara. Selain peraturan hukum, kerja sama internasional sangat penting untuk mengatasi penyebaran hoaks karena hoaks sering menyebar lintas negara melalui internet. Pertukaran informasi dan koordinasi antar negara dapat membantu menemukan sumber hoaks dan mengambil tindakan yang tepat.

Jadi, untuk mengatasi hoaks dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh. Hukuman harus proporsional, melindungi hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan kepentingan umum. Solusi untuk masalah ini dapat berupa instruksi, kerja sama antar pihak terkait, transparansi di platform media sosial, dan sanksi hukum yang proporsional.

Peran Teknologi dan Pendidikan Kesadaran Publik dalam Menanggulangi Penyebaran Hoax Ini, Serta Bagaimana Kolaborasi Antar Sektor Dapat Membentuk Lingkungan Informasi yang Sehat dan Bermartabat Pada Era Digital

Dalam era teknologi saat ini, penyebaran hoax atau informasi palsu telah menjadi masalah besar. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi cara orang melihat dunia, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik. Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu diterapkan pendekatan yang luas yang melibatkan teknologi, edukasi publik, dan kerja sama antar sektor.

1. Peran Teknologi dalam Mengidentifikasi dan Menghentikan Rantai Penyebaran Hoax

Teknik sangat penting untuk mengidentifikasi dan menghentikan penyebaran hoax. AI dapat digunakan untuk menganalisis pola perilaku yang mencurigakan di internet dan menemukan konten yang berpotensi berbahaya. Ketika dirancang dengan baik, pemfilteran konten otomatis dapat mengurangi penyebaran hoax melalui platform online.

Selain itu, teknologi blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian informasi. Ini dapat mencegah manipulasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar dengan membuat jejak transparan untuk setiap informasi yang diunggah. Solusi teknologi, bagaimanapun, belum sempurna. Untuk menilai informasi secara kritis, manusia perlu berpartisipasi secara aktif karena sistem kecerdasan buatan masih gagal memahami konteks dan detailnya.

2. Pendidikan Kesadaran Publik Untuk Meningkatkan Kesadaran dan Literasi Informasi

Peningkatan pemahaman masyarakat sangat krusial dalam melawan penyebaran informasi palsu. Mendorong pemahaman lebih baik di lingkungan digital juga jadi langkah aktif yang harus diperkuat. Program pendidikan dapat membantu orang menjadi lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima. Ini termasuk mengajarkan keterampilan literasi media, literasi digital, dan penilaian kredibilitas informasi.

Kegiatan ini harus dilakukan di semua sekolah dan melibatkan kampanye kesadaran publik yang luas. Masyarakat harus diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membedakan dan menanggapi informasi yang salah. Ini akan membantu membangun budaya yang mendorong orang untuk bertanya secara kritis dan berhati-hati saat membaca informasi.

3. Partnership Lintas Sektor Dengan Menciptakan Ekosistem Informasi yang Aman

Penghapusan hoax tidak dapat dicapai hanya dengan upaya individu atau sektoral. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil. Dengan bekerja sama satu sama lain, kita dapat membangun lingkungan informasi yang sehat dan bermartabat.

Pemerintah dapat berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang yang mendukung transparansi informasi dan mendorong kerja sama antar sektor. Dengan mematuhi standar etika dalam pengelolaan data pengguna dan mengembangkan alat deteksi hoax yang lebih canggih, industri teknologi dapat berpartisipasi. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan memiliki kapasitas untuk mendorong kampanye kesadaran publik dan berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pihak-pihak yang berkompeten. Jika sektor bekerja

sama dengan baik, upaya untuk memerangi penyebaran hoax dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Solusi komprehensif untuk mengatasi penyebaran hoax memerlukan upaya terus-menerus dalam pengembangan teknologi yang lebih maju. Kecerdasan buatan yang lebih kompleks perlu dikembangkan agar dapat mendeteksi dan menyaring konten hoax secara lebih akurat. Kolaborasi antar ahli dalam bidang data, perangkat lunak, dan keamanan siber sangat penting dalam pengembangan solusi ini.

Peningkatan teknologi analisis sentimen juga diperlukan agar tidak hanya dapat mengenali teks yang merugikan tetapi juga konten multimedia yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Keamanan siber menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam mengembangkan teknologi ini agar terhindar dari manipulasi dan serangan.

Kerjasama global juga penting dalam mengembangkan standar teknologi yang dapat berlaku lintas negara untuk mencegah celah bagi penyebaran hoax secara global. Pendidikan kesadaran publik harus senantiasa berkembang untuk menjawab dinamika informasi di era digital. Kurikulum pendidikan perlu terus diperbaharui dengan literasi media dan digital terkini. Pemanfaatan pendekatan online dapat menjadi alat efektif dalam menyebarkan pengetahuan kesadaran publik, melalui modul interaktif dan permainan edukatif yang menarik.

Kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri diperlukan untuk menyesuaikan pendidikan kesadaran publik dengan kebutuhan masyarakat dan usia mereka. Pelatihan bagi guru dan pendidik juga perlu diperluas untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan terkini dalam mengajarkan siswa menanggulangi informasi palsu. Selain literasi media untuk konsumen informasi, penting juga untuk melatih produsen konten dalam memahami dampak dari informasi yang mereka bagikan. Ini membantu membangun budaya bertanggung jawab dalam berbagi informasi di platform online.

Kolaborasi antar sektor merupakan kunci dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Pemerintah harus melibatkan sektor swasta dalam pembuatan kebijakan terkait penyebaran informasi online. Sanksi yang tepat perlu diterapkan kepada platform atau individu yang menyebarkan hoaks, tanpa mengorbankan kebebasan berbicara dan privasi.

Industri teknologi dapat memberikan kontribusi melalui penerapan prinsip etika yang kuat dalam pengelolaan informasi. Keterbukaan dalam algoritma pencarian dan konten juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih dapat dipercaya. Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama dalam kampanye kesadaran publik. Mereka dapat menyelenggarakan kegiatan seperti seminar dan workshop untuk meningkatkan pemahaman kolektif tentang bahaya penyebaran hoax.

Diperlukan juga mekanisme pengaduan yang kuat untuk mengatasi informasi palsu. Transparansi dan respons yang cepat dari pihak berwenang sangat penting dalam menanggapi laporan masyarakat terkait hoaks. Korban berita bohong harus mendapatkan perlindungan yang sesuai, termasuk alat yang kuat untuk melaporkan dan mengatasi akibat yang mereka alami, seperti pemalsuan informasi tentang mereka yang merusak reputasi mereka. Melalui integrasi teknologi, pendidikan kesadaran publik, dan kolaborasi antar sektor, kita dapat menciptakan lingkungan informasi yang sehat di era digital. Upaya ini bukan hanya untuk melindungi dari penyebaran hoax, tetapi juga membangun masyarakat yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi di era digital yang terhubung secara global.

Penyebaran hoax adalah masalah yang signifikan yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Di era digital, pendidikan kesadaran publik, kolaborasi antar sektor, dan teknologi dapat bekerja sama untuk membuat lingkungan informasi yang sehat dan bermartabat. Dengan mengoptimalkan masing-masing komponen ini, kita dapat membangun masyarakat yang kritis, informasi yang akurat, dan ekosistem digital yang aman.

SIMPULAN

Internet telah menjadi komponen penting dalam kehidupan sehari-hari di era digital yang terus berkembang. Namun, efek negatif seperti penyebaran berita palsu atau hoax semakin merajalela. Dalam beberapa waktu terakhir, fatwa MUI tentang boikot produk telah menjadi subjek

perdebatan hangat di masyarakat, terutama karena banyaknya media digital. Hoaks yang berkaitan dengan fatwa ini menimbulkan masalah hukum dan sosial yang signifikan.

Untuk menangani penyebaran hoaxes terkait fatwa MUI, penting untuk meninjau peraturan yang ada. Pemerintah perlu memiliki mekanisme efektif untuk menemukan dan menindaklanjuti hoaxes yang berpotensi merugikan kepentingan umum. Selain itu, sangat penting di era digital saat ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memverifikasi informasi mereka. Salah satu langkah penting adalah memberikan pengetahuan melalui berbagai platform, seperti sekolah dan media massa.

Analisis hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan berbicara dan melindungi masyarakat dari efek buruk penyebaran hoax. Perlu ada regulasi yang tepat tanpa membatasi kebebasan berpendapat tetapi tetap mencegah penyebaran hoax. Selain itu, evaluasi diperlukan mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kolektif seperti boikot produk yang diusulkan oleh fatwa. Pengalaman negara lain dalam menangani penyebaran hoaxes dapat memberikan pelajaran berharga untuk mengatasi masalah serupa. Negara-negara yang menghadapi masalah serupa juga dapat mengembangkan strategi hukum yang seimbang dan efektif.

Dalam konteks fatwa MUI, penting untuk mengevaluasi bagaimana penyebaran hoax mempengaruhi stabilitas sosial dan pandangan masyarakat terhadap produk yang disebutkan. Teknologi memainkan peran besar dalam penyebaran hoax, tetapi juga dapat menjadi alat untuk memerangi penyebarannya melalui penggunaan algoritma deteksi dan verifikasi informasi.

Pendidikan kesadaran publik sekarang sangat penting. Dalam kaitannya dengan fatwa MUI, pendidikan kesadaran publik sangat penting untuk mengurangi penyebaran hoax. Masyarakat juga harus dilatih untuk membedakan informasi benar dari hoax serta memahami konsekuensi sosial dan hukum dari menyebarkan informasi palsu.

Solusi komprehensif untuk mengatasi dampak negatif penyebaran hoax terkait fatwa MUI tentang boikot produk diharapkan dapat dibuat dengan menggabungkan analisis hukum, pendidikan kesadaran publik, dan pembelajaran dari pengalaman global. Di era digital ini, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, pendidik, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan bermartabat.

Secara keseluruhan, penyebaran hoax terkait fatwa MUI tentang boikot produk memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan hukum, sosial, teknologi, dan pendidikan. Sangat penting untuk mengatasi masalah ini dengan bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran publik, membuat regulasi yang tepat, menggunakan teknologi dengan bijak, dan menggunakan informasi dengan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang didalamnya mengatur juga tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Buku

Yurizal. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Lain-lain

- Hosnah, A. U., Antoni, H., & Yofany, R. (2023). Law Enforcement Against Perpetrators of Defamation Through Social Media Based on the ITE Law. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(4), 362–372. Retrieved from <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i4.4643>
- Utama, A. N., Kesuma, P. T., & Hidayat, R. M. (2023). Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26179–26188. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10815>
- Aulia, Raden Jihad Akbar, Anisa. Aqua Kena Sasaran Boikot Produk Pro Israel, Manajemen Danone Bilang Gini. 14 Nov. 2023, Retrieved from <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1657265-aqua-kena-sasaran-boikot-produk-pro-israel-manajemen-danone-bilang-gini>.
- Fatwa Terbaru MUI Nomor 83 Tahun 2023: Mendukung Agresi Israel Ke Palestina Hukumnya Haram. Retrieved from <https://mui.or.id/baca/berita/fatwa-terbaru-mui-nomor-83-tahun-2023-mendukung-agresi-israel-ke-palestina-hukumnya-haram>.
- Liputan6.com. “Cek Fakta: Klarifikasi MUI Mengeluarkan Daftar Produk yang Diharamkan karena Terafiliasi Israel.” liputan6.com, 16 Nov. 2023, Retrieved from <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5454983/cek-fakta-klarifikasi-mui-mengeluarkan-daftar-produk-yang-diharamkan-karena-terafiliasi-israel>.
- KOMINFO, PDSI. “Penebar Hoax Bisa Dijerat Segudang Pasal.” Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Retrieved from http://content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang%20pasal/0/sorotan_media.
- Waspada Hoax Cepat Menyebar | Antihoax Kota Semarang. 29 Nov. 2023, Retrieved from <https://antihox.semarangkota.go.id/2023/09/14/waspada-hoax-cepat-menyebar/>.
- Implementasi Fatwa MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?id=18385&menu=2&page=web.Berita>.
- KOMINFO, PDSI. “Sinergisitas Pemerintah dan Ulama Antisipasi Penyebaran Hoaks.” Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Retrieved from http://content/detail/19993/sinergisitas-pemerintah-dan-ulama-antisipasi-penyebaran-hoaks/0/berita_satker.
- “Skeptisisme.” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 28 June 2023. Wikipedia, Retrieved from <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Skeptisisme&oldid=23754220>.
- Liputan6.com. “Tak Cuma Reputasi, Hoaks Juga Bisa Sebabkan Kerugian Material.” liputan6.com, 9 Jan. 2019, Retrieved from <https://www.liputan6.com/tekno/read/3865895/tak-cuma-reputasi-hoaks-juga-bisa-sebabkan-kerugian-material>.
- S.H, Bernadetha Aurelia Oktavira and Hukumonline. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online. 7 July 2018, Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee/>.
- Does Social Media Control You, or Do You Control Your Social Media? Retrieved from <https://www.rica.nsw.edu.au/resources/do-you-control-your-social-media/>.
- Digital Information Management CA, Certificate of Proficiency | Digital Information Management CA, Certificate of Proficiency | UVU. Retrieved from <https://www.uvu.edu/catalog/current/departments/information-systems-and-technology/digital-information-management-ca-certificate-of-proficiency/>.
- “Cara Bijak Menggunakan Media Sosial yang Perlu Kamu Ketahui.” First Media, Retrieved from <https://www.firstmedia.com/article/cara-bijak-menggunakan-media-sosial-yang-perlu-kamu-ketahui>.

- humas. "Relasi Hukum Internasional dan Teknologi Informasi - UII." Universitas Islam Indonesia, 8 Apr. 2021, Retrieved from <https://www.uii.ac.id/relasi-hukum-internasional-dan-teknologi-informasi/>.
- "Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Keamanan Digital." Batu Menyan, 6 Oct. 2023, Retrieved from <https://www.batumenyan.desa.id/peran-teknologi-blockchain-dalam-meningkatkan-keamanan-digital/>.
- Peranan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Pendidikan. 8 Dec. 2022, Retrieved from <https://ppg.kemdikbud.go.id/news/peranan-kecerdasan-buatan-artificial-intelligence-dalam-pendidikan>.